

**TATA TERTIB BAGI PESERTA
UJIAN SELEKSI KOMPTENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2018**

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar Calon (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, di Gedung CAT Badan Kepegawain Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan Ujian SKD CPNS BPIP Tahun 2018 peserta wajib mematuhi Tata Tertib Peserta Ujian SKD CPNS BPIP Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh BPIP, sebagai berikut:

- a. Peserta wajib hadir di lokasi pelaksanaan SKD selambat-lambatnya 90 menit sebelum jadwal sesi SKD dimulai untuk melakukan registrasi.
- b. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian CPNS, Lembar Panitia Ujian CPNS, dan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Peserta wajib memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam, mengenakan pita merah putih di lengan kanan (ditempel peniti), sepatu pantofel (rapi dan sopan). Bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam polos, dan peserta tidak diperkenankan memakai kaos, jeans, jaket, sandal, dan topi.
- c. Peserta wajib mengikuti SKD sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti SKD (dinyatakan gugur).
- d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

e. Peserta ...

- e. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Tanda Peserta Ujian ke dalam ruang pelaksanaan SKD. **Barang seperti tas, jaket, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, telepon genggam (HP), alat tulis, buku, dan sebagainya tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam ruang pelaksanaan SKD** dan wajib dititipkan pada penitipan barang.
- f. Peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkirkan kendaraan roda empat dan roda dua di dalam Lingkungan tempat pelaksanaan seleksi.

Bagi Peserta CPNS BPIP yang tidak mematuhi Tata Tertib yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa **DISKUALIFIKASI** sebagai Peserta CPNS BPIP Tahun 2018.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018

Sekretaris Utama
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



Dr. Drs. Karjono, SH, MH